



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faroib;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Kerajan Rt/Rw 005/001 Kelurahan Tamansari Kec.Mumbulsari,Kab Jember.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018.;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum SUPRIYONO, S.H., M.H., Penasehat Hukum berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 88/Pen.Pid/2018/PN.Nga, tanggal 17 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga, tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga, tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FAROIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UURI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2018;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAROIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dengan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Unit HP merk Bellphone warna abu-abu;
(dirampas untuk dimusnakan);
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa FAROIB pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain di tahun 2018 bertempat di Rumah terdakwa dengan alamat Dusun Krajan Desa/Kelurahan Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang ke tempat saksi MUHAMMAD HALILI dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apakah ada niat menukar uang palsu dengan uang asli, lalu saksi MUHAMMAD HALILI menanyakan menukarkan uang nya dimana dan terdakwa bilang menukar nya di Jawa (Jember) di temannya nya yang bernama sdr. SUN (DPO) dan terdakwa menjelaskan bahwa kalau uang 1 (satu) juta akan ditukar dengan uang palsu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, lalu saksi MUHAMMAD HALILI mengatakan akan mencoba cari pinjaman, karena sat itu saksi MUHAMMAD HALILI hanya memiliki uang Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya saksi MUHAMMAD HALILI dapat pinjaman uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang saksi MUHAMMAD HALILI menjadi Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa datang lagi ke tempat saksi MUHAMMAD HALILI dan saksi MUHAMMAD HALILI mengatakan sudah ada uang dan bilang kepada terdakwa kalau saksi MUHAMMAD HALILI jadi mau nukar uang palsu dengan uang asli namun saat itu saksi MUHAMMAD HALILI tidak langsung memberikan uang kepada terdakwa karena saksi MUHAMMAD HALILI takut ditipu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita, saksi MUHAMMAD HALILI dan terdakwa pergi ke Jember ke rumahnya terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa hari Minggu tanggal 15 April 2018 kemudian sekitar pukul 05.30 wib sdr. SUN (DPO) datang karena sebelumnya sdr. SUN (DPO) dihubungi oleh terdakwa, lalu terdakwa meminta uang yang akan ditukar tersebut kepada saksi MUHAMMAD HALILI dan saksi MUHAMMAD HALILI memberikannya uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa, karena saksi MUHAMMAD HALILI tidak ikut dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kalau nanti uang hasil menukarnya sudah ada akan dikabari;

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. Sun (DPO) pergi ke rumah sdr. SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) yang menurut sdr. SUN (DPO) merupakan tempat menukarkan uang rupiah asli menjadi rupiah palsu, dimana saat di perjalanan terdakwa memberikan uang rupiah asli milik saksi MUHAMMAD HALILI kepada sdr. SUN (DPO) untuk ditukar menjadi uang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah palsu. Kemudian setelah sampai di rumah sdr. SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) daerah Tempurejo Kabupaten Jember, terdakwa menunggu di teras rumah sdr. SUMADI (terdakwa di berkas terpisah), sedangkan sdr. SUN (DPO) masuk ke dalam rumah sdr. SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) untuk memberikan uang rupiah asli agar ditukar menjadi uang rupiah palsu, dan saat itu kebetulan terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter, sdr. SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) memberikan uang kepada sdr. SUN (DPO), lalu sdr. SUN (DPO) keluar dari rumah sdr. SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) dan memberikan uang rupiah palsu yang terdakwa hitung jumlahnya 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu sdr. SUN (DPO) memotong sebanyak 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari jumlah 50 (lima puluh) lembar uang rupiah palsu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi MUHAMMAD HALILI ditelpon oleh terdakwa dan mengatakan uangnya sudah ada selanjutnya saksi MUHAMMAD HALILI pergi menuju ke rumah terdakwa dan langsung bertemu dengan terdakwa namun sdr. SUN (DPO) sudah tidak ada dan kemudian terdakwa menyerahkan uang palsu sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) tersebut kepada saksi MUHAMMAD HALILI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UURI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD HALILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena saksi membawa atau menyimpan uang palsu yang saksi tempatkan dalam tas pinggang warna hitam milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 00.15 wita bertempat di Pos Pemeriksaan kendaraan masuk bali pelabuhan Gilimanuk, Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang rupiah palsu yang saksi bawa/simpan saat di temukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari seseorang yang bernama Faroib atau Roib (nama panggilan) (Terdakwa) dan saksi tidak mengetahuinya secara jelas karena saksi kerumahnya baru sekali saja saat saksi mengambil uang yang diduga palsu tersebut dan itupun saat malam hari saksi bertemu di rumahnya terdakwa, saksi mengenal terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu di Denpasar saat membantu dia karena sepeda motornya mogok;
 - Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang hasil dari menukar tersebut saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang jumlah uang yang terdakwa terima dari hasil menggandakan uang tersebut dan dikatakan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghitung ternyata berjumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menanyakan bahwa uangnya jumlahnya kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan mungkin sudah dipotong disana, dan disana yang di maksud saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak menanggapi;
 - Bahwa adapun uang palsu yang saksi terima dari terdakwa sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) semuanya terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang palsu tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk membayar hutang kepada kakak saksi yang di Denpasar karena saksi memiliki hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan saksi simpan dan belum terpikirkan akan digunakan untuk apa uang palsu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut
2. I KOMANG WIRAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 12.30 wita di pinggir jalan sebelah barat SPBU Gilimanuk termasuk Ling. Penginuman, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi I Putu Eka Wardana dan dipimpin oleh Kanit Reskrim atas nama I Komang Mulyadi, SH;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena orang yang memberikan uang rupiah palsu kepada Muhammad Halili, dimana ini berawal dari tertangkapnya Muhammad Halili di Pos Pemeriksaan pintu masuk Bali, Pelabuhan Gilimanuk pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 00.15 wita, yang mana saat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Muhammad Halili ditemukan membawa/menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar atau uang rupiah palsu sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) didalam tas pinggang warna hitam, setelah diinterogasi Muhammad Halili mengatakan bahwa uang rupiah palsu tersebut di dapat dari terdakwa (Faroib alias Roib), sehingga Kanit Reskrim bersama Anggota melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di pinggir jalan sebelah barat SPBU yang kebetulan saat itu terdakwa ke Bali dengan tujuan tempat tinggal sementara di Dalung Permai Badung;

- Bahwa barang yang saksi aman kan dari penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk Bellphone warna abu-abu yang merupakan sarana komunikasi dari terdakwa dalam memesan uang rupiah palsu maupun memberikan uang rupiah senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan terdakwa kepada Muhammad Halili dipesan dari temannya yang bernama Sun (nama panggilan) asal Jember;
- Bahwa terhadap orang yang bernama Sun masih dilakukan penyelidikan oleh Team;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan dan keterangan terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Petugas Kepolisian lebih dulu menangkap Muhammad Halili yang kedapatan membawa/menyimpan uang rupiah palsu, dan uang rupiah palsu yang dibawa/disimpan oleh Muhammad Halili merupakan uang rupiah palsu yang terdakwa berikan kepadanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 12.30 wita di pinggir jalan di sebelah barat SPBU Gilimanuk termasuk Lingk. Penginuman, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jember, kemudian terdakwa memberikan uang rupiah palsu kepada Muhammad Halili pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Krajan, Ds/Kel. Tamansari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa mengetahui uang rupiah yang terdakwa berikan kepada Muhammad Halili merupakan rupiah palsu karena dari awal memang terdakwa sudah diberitahu oleh teman terdakwa yang bernama Sun (nama panggilan) yang merupakan orang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menawarkan terdakwa untuk menukarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi uang rupiah palsu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau mendapat 50 (lima puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana hal tersebut terdakwa beritahukan kepada Muhammad Halili, dan saat Muhammad Halili memiliki uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mengajak terdakwa untuk menukarkan uang tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Sun, sehingga terdakwa menghubungi Sun melalui telpon terdakwa untuk menanyakan ada uang rupiah palsunya atau tidak karena ada uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ditukarkan, dan saat itu Sun bilang ada dan terdakwa disuruh ke Jember, sehingga hari Sabtu malam tanggal 14 April 2018 terdakwa dengan Muhammad Halili pulang kerumah terdakwa di Jember, dan sampai di rumah hari Minggu sekitar pukul 05.30 wib, kemudian terdakwa dengan Muhammad Halili beristirahat sejenak, lalu siangnya Sun datang kerumah terdakwa dan saat itu Muhammad Halili memberikan uang rupiah asli sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama Sun langsung berangkat menuju rumah Pak Sumadi yang menurut Sun merupakan tempat menukarkan uang rupiah asli menjadi rupiah palsu, dimana saat diperjalanan terdakwa memberikan uang rupiah asli milik Muhammad Halili kepada Sun untuk ditukar menjadi uang rupiah palsu, kemudian setelah sampai di rumah Pak Sumadi daerah Tempurejo terdakwa menunggu diteras rumah Pak Sumadi, sedangkan Sun masuk kerumah Pak Sumadi untuk memberikan uang rupiah asli agar ditukar menjadi uang rupiah palsu, dan saat itu kebetulan terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter, Pak Sumadi memberikan uang kepada Sun, lalu Sun keluar dari rumah Pak Sumadi dan memberikan uang rupiah palsu yang terdakwa hitung sejumlah 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu Sun mengambil/memotong sebanyak 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari jumlah 50 (lima puluh) lembar uang rupiah palsu tersebut;

- Bahwa terdakwa memberikan uang rupiah palsu kepada Muhammad Halili karena awalnya tanggal 12 April 2018 terdakwa menawarkan Muhammad Halili bahwa ada orang yang menawarkan untuk bisa menukarkan uang rupiah asli sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi uang rupiah palsu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat Muhammad Halili memiliki uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Muhammad Halili ingin menukarkannya, sehingga terdakwa menukarkannya ke rumah Pak Sumadi, selanjutnya uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah palsu yang diberikan oleh Sun kepada terdakwa tersebut, terdakwa berikan kepada Muhammad Halili di rumah terdakwa di Jember

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP merk Bellphone warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita, saksi MUHAMMAD HALILI dan terdakwa pergi ke Jember ke rumahnya terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, SUN (DPO) dihubungi oleh terdakwa dan meminta uang yang akan ditukar tersebut kepada saksi MUHAMMAD HALILI uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Sun (DPO) pergi ke rumah SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) yang menurut SUN (DPO) merupakan tempat menukarkan uang rupiah asli menjadi rupiah palsu;
- Bahwa benar saat di perjalanan terdakwa memberikan uang rupiah asli milik saksi MUHAMMAD HALILI kepada SUN (DPO) untuk ditukar menjadi uang rupiah palsu;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) daerah Tempurejo Kabupaten Jember kemudian SUN (DPO) masuk ke dalam rumah SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) untuk memberikan uang rupiah asli agar ditukar menjadi uang rupiah palsu kemudian SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) memberikan uang rupiah palsu yang terdakwa hitung jumlahnya 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang pada saat SUN (DPO) memotong sebanyak 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari jumlah 50 (lima puluh) lembar uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi MUHAMMAD HALILI ditelpon oleh terdakwa dan mengatakan uangnya sudah ada;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD HALILI pergi menuju ke rumah terdakwa dan langsung diserahkan uang palsu sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) tersebut kepada saksi MUHAMMAD HALILI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini Faroib dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa Faroib dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Unsur dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan, membelanjakan secara khusus tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 7

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Mata Uang sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membelanjakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang bahwa pengertian Rupiah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang bahwa pengertian Rupiah Palsu sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita bersama saksi MUHAMMAD HALILI pergi ke rumah terdakwa di Jember kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, SUN (DPO) dihubungi oleh terdakwa dan meminta uang yang akan ditukar tersebut kepada saksi MUHAMMAD HALILI uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) lalu terdakwa dan Sun (DPO) pergi kerumah SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) yang menurut SUN (DPO) merupakan tempat menukarkan uang rupiah asli menjadi rupiah palsu yang pada saat di perjalanan terdakwa memberikan uang rupiah asli milik saksi MUHAMMAD HALILI kepada SUN (DPO) untuk ditukar menjadi uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) daerah Tempurejo Kabupaten Jember kemudian SUN (DPO) masuk ke dalam rumah SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) untuk memberikan uang rupiah asli agar ditukar menjadi uang rupiah palsu kemudian SUMADI (terdakwa di berkas terpisah) memberikan uang rupiah palsu yang terdakwa hitung jumlahnya 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang pada saat SUN (DPO) memotong sebanyak 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari jumlah 50 (lima puluh) lembar uang rupiah palsu tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi MUHAMMAD HALILI ditelpon oleh terdakwa dan mengatakan uangnya sudah ada lalu saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HALILI pergi menuju ke rumah terdakwa dan langsung diserahkan uang palsu sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu);

Menimbang bahwa dengan fakta hukum tersebut terlihat bahwa beredarnya atau berpindahnya uang rupiah palsu dari Sumadi dan sampai pada Muhammad Halili sangat berpengaruh pada peran dari terdakwa yang lebih awal menawarkan kepada Muhammad Halili dan terdakwa aktif melakukan perbuatannya hingga uang palsu tersebut sampai di tangan Muhammad Halili;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana ancaman pidana (hukuman) dalam Pasal 26 ayat (3) Jo. Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan selain hukuman badan (Pidana Penjara) juga ada Pidana Denda (dan Pidana denda) dimana Konsekwensi Yuridisnya Pidana Denda tersebut bersifat Kumulatif sehingga selain menjatuhkan Pidana Penjara Majelis Hakim harus pula menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini dengan mengacu ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit HP merk Bellphone warna abu-abu;

Berdasarkan Pasal 46 KUHP akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak perekonomian Negara;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan pengedaran uang palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAROIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP merk Bellphone warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018**, oleh **I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fakhrudin Said Ngaji, S.H.**, dan **Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Tri Indiar Putranta, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **Helmi Wahyu Utama, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera,

R. Tri Indiar Putranta, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)